

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan mengenai pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sudah berjalan cukup baik. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah kesetaraan yang berlaku bagi siapapun walaupun perbedaan ras, suku, dan agama. Dengan begitu pemerintah daerah dalam mengelola retribusi sudah sesuai teori dan konsep ekonomi islam tentang keadilan dan kemusyawarahan. Adapun target dan realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Kota Parepare yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir

Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Kota Parepare Tahun 2015-

2019¹

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2015	Rp400. 000.000,000	Rp389. 000.000,000
2	2016	Rp435. 000.000,000	Rp406. 000.000,000
3	2017	Rp488. 000.000,000	Rp476. 000.000,000
4	2018	Rp640. 000.000,000	Rp541. 510.000,000

¹ UPTD Perparkiran Kota Parepare

5	2019	Rp101.000.000,00	Rp893.833.000,00
---	------	------------------	------------------

Namun meskipun target yang telah ditentukan pada tahun 2015 sampai 2019 meningkat tetapi pada tahun 2019 ketika target dinaikkan justru tidak tercapai sesuai dengan tabel di atas. Hal ini dikarenakan masih banyak kawasan perparkiran yang tersebar di beberapa titik di Kota Parepare yang tidak masuk sebagai lahan parkir di UPTD Perparkiran Kota Parepare. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraub keuntungan. Merekalah para juru parkir liar yang tidak memiliki surat izin parkir dari UPTD Parkir Kota Parepare. Hal ini membuat pemungutan jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif.

Masalah lain yang menjadi kendala dalam pemungutan jasa retribusi parkir masih belum terlaksana dengan optimal. Sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh staf UPTD Perparkiran bahwa penghasilan parkir tidak diberikan seluruhnya kepada petugas UPTD Perparkiran dan petugas hanya memberikan karcis yang belum tentu dihabiskan atau diberikan oleh juru parkir.

Fenomena Kota Parepare seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di Parepare yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Jasa umum tidak mengharuskan juru parkir liar, namun para juru parkir liar tetap saja marak meski pihak UPTD Perparkiran sudah melakukan tindakan. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir, Dinas Perhubungan Kota Parepare, dalam bidang retribusi parkir mengalami pencapaian realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp476. 000.000,000 dari target Rp 488. 000.000,000. Sementara itu realisasi terendah yaitu pada tahun lalu 2018, dimana pencapaian target setoran yang direalisasikan tidak terpenuhi.

Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare


Tahun 2014-2018	Target	Realisasi
2015	Rp 120.904.263.931,00	Rp 106.626.469.085,00
2016	Rp 122.188.461.211,00	Rp 115.369.532.648,35
2017	Rp 138.015.117.571,00	Rp 136.319.232.054,73
2018	Rp 140.990.173.492,00	Rp 180.621.664.388.48
2019	Rp 200.834.946.804,00	Rp 233.500.571.961,75

Berdasarkan tabel 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 pendapatan asli daerah menghasilkan Rp 106.626.469.085,00 meningkat menjadi Rp 115.369.532.648,35 pada tahun 2016. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp 136.319.232.054,73 peningkatan cukup drastis pada tahun 2018 dimana realisasi penerimaan PAD mencapai Rp 180.621.664.388.48 dan pada tahun

2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 233.500.571.961,75 meskipun realisasi pendapatan asli daerah meningkat setiap tahunnya namun target yang telah dianggarkan setiap tahunnya belum tercapai.

Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun jika ditinjau dari target PAD secara keseluruhan yang ditentukan sebelumnya oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) belum dapat terealisasi.

Pemerintah Kota Parepare dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana retribusi parkir menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Parepare. Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup besar jika dilihat dari potensi yang dimiliki. Penerimaan retribusi parkir yang di kelola UPTD Parkir Kota Parepare sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, berikut ini data grafik realisasi retribusi parkir :



2015 tidak tercapai secara optimal namun secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Menurut peneliti penerimaan dari sektor retribusi parkir masih kurang baik setiap tahunnya masih fluaktif. Penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya yang mencapai target dan realisasi hanya tahun 2017 bahkan hampir mencapai target. Pengelolaan penerimaan retribusi parkir yang dalam hal ini dikelola oleh UPTD Parkir Kota Parepare senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi. Fungsi pengelolaan seperti yang telah dijelaskan pada bab 2, terdapat 4 fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi pengelolaan yang diterapkan di UPTD Parkir yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan retribusi parkir yang diterapkan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare berdasarkan hasil wawancara yaitu penentuan target penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare serta Pendataan wajib area parkir. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare maka perlu adanya perumusan perencanaan dari UPTD Parkir. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Target penerimaan retribusi parkir merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Parepare, yaitu proses penentuan target penerimaan retribusi parkir yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Berdasarkan hasil wawancara mekanisme penentuan target pertahun didasarkan pada area parkir yang telah terdaftar dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan dari UPTD Parkir untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap area parkir. Tetapi dalam pelaksanaan dari perencanaan berkenaan dengan penentuan target terdapat kendala yaitu dalam penentaun target pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target penerimaan retribusi parkir pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat tergantung pada realisasi pertahun yang tercapai. Namun karena tidak adanya data yang akurat mengenai setoran parkir tiap-tiap kawasan. merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Parepare tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Kemudian menurut keterangan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, Aryun Handayana S.sos, mengungkapkan bahwa :

Penentuan target pertahun didasarkan pada penentuan dan perluasan titik-titik kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap kawasan perparkiran.

Lebih lanjut Bapak Aryun Handayana menerangkan bahwa :

Persoalan mendasar kami dalam penentuan target pertahunnya adalah tidak ada lagi retribusi parkir di pelabuhan nusantara. Di pelabuhan itu salah satu penyumbang PAD Parkir yang besar, biasa mencapai Rp. 200 Juta per tahun, ia mengaku sudah menyiapkan strategi jitu untuk memenuhi target tahun ini, masih sama dengan target 2018 lalu, target tersebut masih tinggi dari sumber hasil pungutan disejumlah titik parkir.

Saat ini, kata dia Bapak Aryun Handayana, jumlah lokasi parkir yang terdaftar secara resmi di UPTD Parkir, hanya 61 lokasi, diluar pasar lakessi dan rumah sakit umum daerah (RSUD) Andi Makkasau. Kedua lokasi parkir yang resmi tersebut, dijaga juru parkir (jukir) satu hingga dua orang. Mengantisipasi maraknya jukir tak resmi, pihaknya selalu melakukan monitoring di lapangan. Selain itu, pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak melayani jukir tak resmi.

Lebih lanjut, kata dia “ jangan layani jukir tak resmi. Jukir resmi dilengkapi atribut dan menyerahkan karcis retribusi. Petugas jukir ditekankan agar selalu mengenakan atribut dan menyerahkan karcis kepada pengendara yang parkir,” kami selalu turun kelapangan untuk mengecek adanya jukir liar. Jika memang ditemukan, kami meminta agar mendaftarkan di Dinas Perhubungan. Aktivitas juru parkir liar sering dikeluhkan pengendara. Selain itu, pendapatan juru parkir resmi berkurang sehingga pendapatan daerah dari sektor parkir berkurang.

Pernyataan lain yang di sampaikan oleh bapak Iskandar Nusu selaku Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare menyatakan bahwa:

Dalam menentukan target pertahunnya kami juga melihat kondisi perkembangan kota yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sehingga penentuan target retribusi parkir harus lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya

dengan melihat potensi-potensi yang ada sesuai dengan perkembangan kota Parepare 5 tahun terakhir.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan kota, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan khususnya dalam 5 tahun terakhir. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai.

Tidak tercapainya target biasanya disebabkan oleh banyak juru parkir yang tidak terdaftar pada UPTD Parkir Kota Parepare selain itu juga para juru parkir enggan membagikan karcis yang telah disediakan oleh pihak UPTD Parkir. Jumlah are parkir dan juru parkir yang tidak menentu membuat kita kesulitan untuk mendata mereka. Dan kurangnya kesadaran mereka dalam memberikan karcis kepada wajib parkir. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya retribusi parkir di Kota Parepare setiap tahunnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala UPTD Parkir Aryun Handayana

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target mengacu pada titik lokasi, dan juru parkir yang resmi. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun pada tahun 2018 lalu target yang ditentukan UPTD Parkir tidak tercapai karena kawasan perparkiran yang ada dipelabuhan Nusantara sudah tidak ada lagi Parkir.

Target pada Tahun 2018 tidak optimal karena hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran yang tidak memiliki legalitas tentu saja tidak diserahkan kepada UPTD Parkir dan hal ini mengurangi penerimaan retribusi jasa parkir di Kota Parepare yang seharusnya masih dapat bertambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran. UPTD Parkir perlu meningkatkan sistem pendataan agar supaya kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga akan menambah penerimaan retribusi parkir dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah dianggarkan.

Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Parepare pada tahun 2015-2019 dapat di lihat pada tabel berikut ini ²:

Tabel 4.3 Kontribusi Retribusi Parkir

No	Tahun	Target	Realisasi	Kontribusi
1	2015	Rp 400.000.000,000	Rp 389.000.000,000	22,47%
2	2016	Rp 435.000.000,000	Rp 406.000.000,000	45,87%
3	2017	Rp 488.000.000,000	Rp 476.000.000,000	52,25%
4	2018	Rp 640.000.000,00	Rp 541.510.000,00	84,51%
5	2019	Rp 101.000.000.000,00	Rp 893.833.000,00	139,66%

Jika dilihat dari kedua tabel diatas Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami naik turun sama halnya dengan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi retribusi parkir setiap tahun meningkat namun kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah Kota Parepare dan

² UPTD Perparkiran Kota Parepare

terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami Kenaikan dalam 2 tahun terakhir ini. Meskipun retribusi parkir memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah namun hal itu tidak menjamin kontribusi yang diberikan terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah juga meningkat setiap tahunnya.

Oleh sebab itu UPTD Perparkiran perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan. Perencanaan yang diterapkan oleh UPTD Parkir Kota Parepare yaitu pendataan objek retribusi parkir di Kota Parepare, namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum optimal. Karena berdasarkan data yang diperoleh penulis, data jumlah area parkir dan juru parkir yang ada di UPT Parkir tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa UPTD Parkir mempunyai perencanaan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir yang berdampak pada peningkatan

pendapatan asli daerah yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala, sehingga target penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target, padahal jika dilihat dari potensi yang ada pada saat ini banyaknya area yang wajib parkir tiap harinya begitu besar dalam meningkatkan PAD Kota Parepare, tetapi dalam kenyataannya malah tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran pada pengelola parkir agar

sering-sering mendata dan kurang tegasnya sanksi yang dikenakan oleh pihak instansi terkait dan masalah dalam internal organisasi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi pengelolaan yang diterapkan oleh UPTD Parkir Kota Parepare, keberadaan sumber daya manusia yang ada di UPTD Parkir Kota Parepare merupakan komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang ada didalamnya, disamping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat menjembatani antara wajib retribusi dengan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi parkir maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Pengorganisasian pada Dinas UPTD Parkir Kota Parepare yaitu mengenai sumber daya manusia. Suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir diketahui dari Kepala UPTD Parkir. Selain itu juga pernyataan yang disampaikan bahwa Secara kuantitas jumlah personil kita dilapangan sudah cukup

memadai, sampai saat ini jumlah kolektor UPTD Parkir Kota Parepare berjumlah 4 orang yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi kepada para juru parkir yang berjumlah 40 orang yang tersebar di 4 kecamatan dan 61 titik kawasan perparkiran yang ada di wilayah Kota Parepare dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi.

Disisi lain, bisa saja terjadi penyelewengan yang dilakukan kolektor karena keterbatasan personel yang tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang berjumlah 61 orang. Kemudian saya sebagai peneliti melakukan konfirmasi kepada juru parkir, apakah pemungutan retribusi parkir berjalan efektif atau tidak. Bapak Kriss salah satu juru parkir di pasar senggol menegaskan bahwa :

Setiap hari kolektor datang untuk menagih hasil retribusi parkir namun biasanya yang datang hanya satu orang untuk kawasan perparkiran di senggol depan toko mode dan pada saat menagih saya menuding beberapa kolektor melakukan manipulasi jika melihat dari gerak geriknya yang melakukan tawar menawar dalam penagihan setoran tiap harinya. (Wawancara 18 Februari 2020).

Namun pernyataan lain yang disampaikan oleh bapak Aryun Handayana selaku Kepala Dinas UPTD Perparkiran Kota Parepare menegaskan bahwa :

Sistem pemungutan retribusi parkir telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, memang kami mengakui bahwa di bagian Kasie. Penagihan kami mengalami kendala dalam jumlah personel, tetapi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan retribusi itu tidak benar. Keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena kami selalu melakukan pengawasan terhadap para kolektor secara langsung. (Wawancara 26 Februari 2020)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu juru parkir membenarkan tidak efektifnya penagihan retribusi parkir karena personel pada Kasie. Penagihan tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang lebih banyak. Selain itu juru parkir menuding terjadinya mark up dalam sistem penagihan retribusi parkir tetapi tidak adanya bukti dilapangan mengenai manipulasi dan sistem tawar menawar dalam penagihan retribusi parkir secara jelas dan transparan keran hal tersebut hanya duungkapkan oleh satu orang pihak. Sistem penagihan retribusi parkir berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif, inilah salah satu penyebab tidak tercapainya target yang telah ditentukan. Kerjasama yang baik dan sistem penagihan yang akuntebel perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kolektor dengan juru parkir dan jumlah personel yang perlu ditambah sehingga sistem penagihan dan pemungutan retribusi parkir berjalan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang ada.

- Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare dilakukan setiap hari. Adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Bapak Nawawi bahwa:

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang berjalan selama ini, para petugas/kolektor mendatangi langsung para juru parkir di kawasan parkir tempat mereka memungut retribusi parkir sehingga para juru parkir tidak perlu mendatangi Kantor untuk menyetor retribusi parkir.

- Standar Kerja

Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para pemungut/kolektor retribusi parkir agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan Kasie. Penagihan yang mengungkapkan bahwa :

Untuk kolektor pemungutan retribusi parkir dibuatkan suatu standar kerja yaitu dalam sehari melakukan penagihan dan harus semuanya terpenuhi, jangan sampai ada kawasan parkir yang terlewatkan dan tidak didatangi oleh Kolektor untuk menagih hasil parkir. Waktu untuk melakukan penagihan telah ditentukan yaitu pukul 15.00 para kolektor sudah harus menyerahkan hasil retribusi parkir ke kas UPTD Parkir Kota Parepare (Wawancara 27 Januari 2020)

Selain itu ia menambahkan bahwa :

Terkadang juga ketidak disiplin para kolektor yang datang terlambat untuk datang menagih penerimaan retribusi parkir, sehingga para koordinator jukir biasanya telah pulang dan shif jukir terganti. Hal ini membuat hasil dari retribusi parkir tidak diserahkan dan ditunggu sampai esok hari ketika bertemu lagi dengan koordinator jukir. Ini sangat mempengaruhi pengasilan retribusi parkir per harinya.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa UPTD Parkir telah memberikan standar kerja kepada para kolektor untuk melakukan penagihan dari pagi sampai pukul 15.00 sudah harus diberikan ke Kas UPTD Parkir namun beberapa kendala sering dihadapi mulai dari ketidak disiplin kolektor dan para juru parkir tidak berada ditempat pada saat kolektor datang untuk melakukan penagihan, sehingga kolektor harus bolak-balik untuk melaksanakan tugasnya dan akhirnya para kolektor mengalami keterlambatan dalam penyeteran. Standar kerja yang ditentukan mengalami hambatan karena keterlambatan penyeteran.

- Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang juga merupakan bagian yang menunjang dalam pengorganisasian namun dikatakan oleh Muh. Ikhwan selaku Staf Dinas Perhubungan bahwa:

Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sangat perlu karena para kolektor harus berkeliling dalam melakukan penagihan retribusi parkir, dan berharap pemerintah daerah memberikan Sarana dan prasarana karena sangat membantu untuk mengefektifkan penagihan retribusi parkir. (Wawancara 7 Februari 2020)

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di kota parepare, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan karena para kolektor harus berkeliling dalam melakukan penagihan retribusi parkir meskipun kawasan dan wilayah parkir telah dibagi namun sarana dan prasarana sangat dibutuhkan terutama kendaraan.

Lebih lanjut UPTD Perparkiran mengatakan bahwa status yang dimiliki oleh aparat pengelola parkir dan juru parkir di kota Parepare adalah sebagai berikut:

“Petugas pengelola retribusi yaitu aparat UPTD Perparkiran berstatus pegawai negeri sipil (PNS), petugas juru parkir berstatus tenaga kerja sukarela (TKS).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyampaikan bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir oleh UPTD Perparkiran Kota Parepare memiliki tahapan pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir. Selain itu juga jumlah kolektor yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan perparkiran tidak

seimbang dengan wajib retribusi yaitu juru parkir yang berjumlah 61 orang. Dengan demikian pemungutan retribusi parkir seyogyanya belum berjalan proporsional, efektif dan efisien. Sehingga masih terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi parkir yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan.

3. Penggerakan

Fungsi pengelolaan retribusi parkir yang diterapkan UPTD Parkir Kota Parepare yaitu penggerakan. Penggerakan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut retribusi pasar dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut

Di dalam manajemen, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun bentuk penggerakan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Kota Parepare sesuai dengan keterangan staf Dinas Perhubungan Parepare, mengatakan bahwa:

Sebulan sekali kami turun kelapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi parkir kami juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab serta mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah.

Selain itu pihak UPTD Parkir juga memberikan arahan terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Parepare, seperti yang diungkapkan Staf Dinas Perhubungan Anggi bahwa :

Kami melakukan penertiban kepada para juru parkir yang tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir, juga menertibkan kawasan perparkiran tempat dimana mereka meraup keuntungan. Juru parkir liar ini dinilai merugikan masyarakat dan pihak kami operasional UPTD Perparkiran.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengarahan/penggerakkan yang dilakukan kepala bidang UPTD Perparkiran Kota Parepare kepada para kolektor hanya sebulan sekali, pengarahan ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi dengan jumlah target yang terus bertambah setiap tahunnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu Staf UPTD Parkir. Juru parkir resmi adalah mereka yang menggunakan seragam resmi dan karcis yang berisi 20 lembar yang diberikan oleh UPTD Perparkiran. Selain itu penggerakan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran yakni mengenai penertiban juru parkir liar yang meraup keuntungan dan sangat merugikan masyarakat dan pihak Operasional UPTD Perparkiran. Pihak UPTD Perparkiran tentunya harus menertibkan pula titik parkir yang tidak memiliki legalitas sehingga para juru parkir liar tidak dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar.

Pernyataan lain yang diungkapkan bapak Muslimin selaku juru parkir yang terdaftar di UPTD parkir menjelaskan bahwa :

“Setiap sebulan sekali pegawai dari pemerintah daerah khususnya dari UPTD Perparkiran Kota Parepare datang melakukan pengawasan terhadap penerimaan parkir

dan kondisi letak parkir agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh pihak UPTD Parkir.

Kemudian ia menambahkan bahwa :

“Selain itu bapak agus juga menjelaskan pendapatan parkir yang diperoleh tidak menetap namun rata-rata perhari ia mendapatkan sekitar 300.000– 500.000 ribu/hari dan pendapatan ini sebagian diserahkan kepada Pemerintah daerah khususnya UPTD Parkir sebagai yang mengelola perparkiran di Kota Parepare namun pendapatan tersebut tidak diserahkan seluruhnya, bapak agus selaku koordinator juru parkir mengambil sebanyak 60% sisanya 40% diberikan kepada UPTD Parkir sebagai perusahaan daerah yang mengelola penerimaan di bidang retribusi parkir. Di lokasi perparkiran tersebut ada 3 orang juru parkir.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa selain

Pengarahan tentang penerimaan retribusi parkir yang diserahkan langsung kepada kolektor tetapi pemerintah juga memberikan pengarahan tentang kondisi letak parkir agar tidak melebihi batas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan jalan yang melebihi batas parkir yang biasanya menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Menurut penulis penerimaan retribusi parkir masih perlu diselidiki lebih dalam oleh Pemerintah karena penghasilan dari retribusi parkir tidak menetap dan hal ini dapat mengakibatkan penyelewengan retribusi parkir apabila tidak diaudit hasil dari penerimaan retribusi parkir.

4. Pengawasan

Pengelolaan pemungutan retribusi parkir yang diterapkan oleh UPTD Parkir yaitu pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir merupakan hal yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang

peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Parepare yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pengawasan penerimaan retribusi parkir di Kota Parepare dilakukan dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPTD (unit pelaksana teknis) dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Bentuk pengawasan yang pertama yaitu pengawasan langsung yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala UPTD Parkir di Kota Parepare, yaitu langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan

pemungutan retribusi parkir, seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTD Parkir Kota Parepare

Bapak Aryun Handayana bahwa setiap minggu Beliau turun kelapangan, baik pagi ataupun sore, karena itu merupakan tugas Beliau selaku Kepala UPTD Parkir, dan memastikan apakah kolektor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua juru parkir sudah memenuhi kewajibannya.

Selain itu Beliau menambahkan bahwa untuk melakukan pengawasan kepada para Kolektor maka selalu dilakukan pengecekan terhadap karcis setiap selesai pemungutan retribusi parkir, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pemungutan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepala UPTD Parkir sebagai penanggung jawab penerimaan retribusi parkir setiap minggu turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kota Parepare.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Bentuk pengawasan kedua yang diterapkan UPTD Parkir Kota Parepare yaitu pengawasan tidak langsung. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada Kepala UPTD Parkir perbulannya dan melakukan

evaluasi pertiga bulan dan pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi parkir. Dan yang paling penting pengawasan terhadap karcis perbulannya.

Beliau menambahkan bahwa Kami dari dinas perhubungan secara rutin turun langsung untuk mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi tersebut sehingga kami tau apa saja kendala atau kekurangan yang dihadapi.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi parkir, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi parkir diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan maupun UPTD Parkir Kota Parepare untuk pengawasan langsung dan tidak langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi harus ada penyesuaian data antara data yang dimiliki UPTD Parkir dimasing-masing area parkir dengan Data di Dinas Perhubungan mengenai jumlah titik parkir sehingga terdapat kecocokan dan dapat diperkirakan antara target dan pencapaian target atau realisasi.

4.1.2 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Parepare belum baik karena belum menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masih banyak keluhan dari masyarakat pengguna parkir berpendapat kurang dalam pengelolaan retribusi parkir baik dilihat dari segi penyediaan lahan, fasilitas dan pelayanan. Padahal Islam menganjurkan segala

sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur disegala bentuk dan bidangnya, proses-prosenya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatu tidak diperbolehkan dilakukan secara asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara transparan agar semua pihak mengetahui dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

menggaris bawahi bahwasanya kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan korupsi dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

1.1.2 Hambatan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan retribusi parkir demi meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Parepare

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir sebagai sumber PAD Kota Parepare masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (Kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Dimana masih banyak juru parkir tidak resmi yang belum terdata di UPTD Perparkiran, selain itu juga karcis yang telah diberikan oleh pihak pengelola parkir kepada juru parkir masih belum diberikan kepada si wajib parkir. Untuk mengoptimalisasikan pemungutan retribusi parkir Kota Parepare maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.

Selain faktor secara umum diatas, masih ada faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir di UPTD Parkir Kota Parepare diantaranya sebagai berikut:

1) Dari Pihak Pemerintah Daerah Kota Parepare

a. Sumberdaya Aparatur Dalam melaksanakan suatu strategi kebijakan tentu diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai akan menghambat pelaksanaan strategi meskipun jumlah pegawai yang banyak tidak menjamin tercapainya tujuan suatu organisasi. Agar berjalan secara sempurna, maka UPT Parkir Kota Parepare harus memiliki pegawai yang cukup dan harus diimbangi dengan kualitas yang baik. Kepala Bidang UPTD Parkir mengatakan: “Secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki UPTD Parkir Kota Parepare masih kurang dalam hal pemahaman tupoksi dan pengalaman yang masih minim dalam hal retribusi parkir. Personil kamipun sedikit. Ditambah pengelola retribusi masih perlu dievaluasi.

b. Sarana dan Prasarana Sarana berperan sebagai penunjang bagi sumber daya manusia yang ada di UPTD Parkir Kota Parepare dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing masing pegawai. Fasilitas tersebut akan mampu mendukung kinerja dalam melaksanakan strategi terkait peningkatan penerimaan Retribusi Parkir.

Sarana dan prasarana yang tidak memadai tentunya akan menghambat proses pelaksanaan suatu kegiatan di UPTD Parkir Kota Parepare. Salah satu staff mengatakan: “Dalam melakukan pemungutan harusnya disediakan fasilitas sepeda motor, komputer dikantor lengkap” yang diharapkan mampu menunjang kinerja pegawai UPTD Parkir. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, secara umum

ketersediaan sarana dan prasarana memang kurangnya transportasi yang harus digunakan pegawai atau pihak pengelola retribusi, selain itu juga pihak UPTD Parkir perlu penyusunan berkas-berkas secara rapi.

Untuk mengetahui terkait sarana prasana yang kurang memadai ini maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala UPTD Parkir Kota Parepare:

“Kami mengakui masih terdapat peralatan-peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai namun masih dipergunakan oleh pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun kami tidak memiliki pilihan banyak, dikarenakan hanya itu yang bisa dipergunakan saat ini, selain itu dana APBD untuk pemenuhan perangkat-perangkat kerja kami juga terbatas sehingga kami lebih cenderung mempergunakan peralatan yang ada saja dulu.

Staf UPTD Parkir Kota Parepare Ibu Anggi mengatakan terkait masih dipergunakannya alat-alat kerja yang sudah tidak layak lagi namun masih dipergunakan oleh pegawai UPTD Parkir Kota Parepare:

“Kami selaku Staf sudah sering meminta kebutuhan barang-barang inventaris kerja kepada Badan Pengelola Aset Daerah Kota Parepare untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat kerja, namun karna panjangnya birokrasi dan masih banyak prosedur yang harus dipenuhi sampai saat ini kami belum menerima permintaan kebutuhan barang itu tadi, akan tetapi saya yakin dan percaya pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare tidak akan terpengaruh kinerjanya hanya karena kekurangan alat atau keterbatasan fasilitas kerja ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa selama ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Parkir Kota Parepare sangatlah banyak akan tetapi kendaraan yang dipergunaksan masih kurang

dan kualitas dari sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut masih ada yang tidak layak pakai sehingga hal ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi kerja dari pegawai. Selain itu adanya sarana prasarana yang tidak layak pakai namun masih dipaksakan untuk pemakaiannya tentu saja akan berdampak kepada citra dari UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare di mata masyarakat.

c. Dana Operasional memiliki peranan yang cukup vital dalam melaksanakan tugas dan fungsi di UPTD Parkir Kota Parepare. Tersedianya anggaran yang memadai akan sangat membantu dalam membiayai setiap kegiatan yang berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya melalui penerimaan retribusi parkir. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan Bidang Pendapatan di UPTD Parkir Kota Parepare mengatakan: “Dana operasional di UPTD Parkir Kota Parepare masih sangat kurang sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pajak. Dana yang ada masih terbatas lah untuk memenuhi kebutuhan.” Dapat diketahui bahwa dana operasional yang dimiliki oleh UPTD Parkir masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada khususnya yang berkaitan dengan retribusi parkir. Kurangnya dana tentunya akan menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan oleh UPTD Parkir Kota Parepare sebelumnya.

d. Juru Parkir Tidak Resmi (Parkir liar)

Salah satu masalah yang ada di Kota Parepare saat ini adalah maraknya Juru parkir tak resmi Parkir secara sembarangan tanpa pengelolaan yang berizin merupakan arti dari parkir liar. Undang-Undang LLAJ Pasal 43 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa lahan parkir hanya bisa diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Baik pemerintah, badan usaha, maupun individu bisa

menyelenggarakan fasilitas parkir yang bisa ditujukan untuk usaha khusus perparkiran maupun penunjang untuk usaha pokok.

